



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AGUS TRIONO BIN FAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Manggarai Selatan I No.38 RT02/10
Kel.Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agus Triono Bin Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. RAFLI BIN PITOYO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Manggarai Utara II RT11/04 Kel. Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tebet Jakarta Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M Rafli Bin Pitoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Yusuf Nasution, S.H, CPM Dkk, Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBH-DKI) yang beralamat di Jl.Harsono RM No.39 A Kel Ragunan , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS TRIONO bin FAHRUDIN dan terdakwa II. M RAFLI bin PITOYO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, senjata penikam,*

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AGUS TRIONO bin FAHRUDIN dan terdakwa II. M RAFLI bin PITOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang

Dirampas untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam, No Pol: B 994TIR

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara Tertulis tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AGUS TRIONO bin FAHRUDIN bersama dengan terdakwa II. M RAFLI bin PITOYO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Dr. Saharjo Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba*

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa II. M Rafli bin Pitoyo dan saksi Parhan menghampiri terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin dengan maksud meminta terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin untuk mengantarkan pulang kerumah setelah selesai mengamen dimana terdakwa II. M Rafli bin Pitoyo membawa senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa kemudian terdakwa II. M Rafli bin Pitoyo dan saksi Parhan membersihkan diri sebelum pulang dan setelah selesai membersihkan diri lalu terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin mengantarkan terdakwa II. M Rafli bin Pitoyo dan saksi Parhan dengan sepeda motor Yamaha Mio no pol B 4994 TIR, kemudian sesampainya di dekat lampu merah Halimun terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin menghentikan sepeda motornya dan meminta tukar posisi dengan terdakwa II M Rafli bin Pitoyo selanjutnya terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin meminta senjata tajam jenis pedang kepada terdakwa II M Rafli bin Pitoyo untuk disimpan dan dipegang olehnya sedangkan terdakwa I M Rafli bin Pitoyo memberikan senjata tajam jenis pedang kepada terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib di Jl. Dr. Saharjo Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ketika saksi Faisal Akbarudin dan saksi Gonal V Purba (anggota Polsek Tebet) sedang melaksanakan patrol melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I M Rafli bin Pitoyo berboncengan tiga sehingga para saksi meminta terdakwa I M Rafli bin Pitoyo untuk menghentikan laju sepeda motornya dan ketika dilakukan pemeriksaan didapati pada diri terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan interogasi senjata tajam jenis pedang tersebut milik terdakwa I M Rafli bin Pitoyo untuk berjaga-jaga karena merasa dirinya terancam oleh anak Matraman kemudian terdakwa I Agus Triono bin Fahrudin dan terdakwa II M Rafli bin Pitoyo dibawa ke Polsek Tebet untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GONAL V PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN dan Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO di tangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Dr Saharjo, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan saat tim Resmob Polsek Tebet melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Tebet, saksi dengan Tim menemukan 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan pada saat di lakukan penyetopan terhadap motor tersebut saksi melihat seorang pemuda membawa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang dimana sebilah senjata tajam berjenis pedang tersebut di pegang dengan cara di peluk serta setelah saksi lakukan intrograsi seorang pemuda tersebut mengaku bernama AGUS TRIONO bin FAHRUDIN yang mana pedang tersebut milik M RAFLI bin PITOYO selanjutnya diamankan ke Polsek Tebet untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil intrograsi pedang tersebut adalah milik Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO yang mana ia beli pedang tersebut dari temannya kemudian pedang tersebut dibawa oleh Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN;

- Bahwa Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN mengakui bahwa yang membawa pedang tersebut adalah dirinya sendiri tetapi pedang tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO kemudian untuk saksi yang melihat selain saksi ada rekan saksi yang bernama JONGGARA SIAGIAN dan FAISAL AKBARUDIN;

2. Saksi Faisal Akbarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN dan Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO di tangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024



sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Dr Saharjo, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan saat tim Resmob Polsek Tebet melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Tebet, saksi dengan Tim menemukan 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan pada saat di lakukan penyetopan terhadap motor tersebut saksi melihat seorang pemuda membawa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang dimana sebilah senjata tajam berjenis pedang tersebut di pegang dengan cara di peluk serta setelah saksi lakukan intrograsi seorang pemuda tersebut mengaku bernama AGUS TRIONO bin FAHRUDIN yang mana pedang tersebut milik M RAFLI bin PITOYO selanjutnya diamankan ke Polsek Tebet untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil intrograsi pedang tersebut adalah milik Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO yang mana ia beli pedang tersebut dari temannya kemudian pedang tersebut dibawa oleh Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN;
- Bahwa Terdakwa I AGUS TRIONO bin FAHRUDIN mengakui bahwa yang membawa pedang tersebut adalah dirinya sendiri tetapi pedang tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa II M RAFLI bin PITOYO kemudian untuk saksi yang melihat selain saksi ada rekan saksi yang bernama JONGGARA SIAGIAN dan FAISAL AKBARUDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Agus Triono Bin Fahrudin;

- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pedang adalah Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuannya adalah untuk membantu Terdakwa M RAFLI membawakannya di karenakan M RAFLI mendapat ancaman dari anak Matraman;
- Bahwa senjata tajam pedang yang ia bawa adalah milik dari abang iparnya yaitu Terdakwa M RAFLI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pada pukul 01.00 Wib di Jl. DR Saharjo, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Terdakwa dan Kedua Teman Terdakwa termasuk Terdakwa M RAFLI dan sdr. Parhan pada saat di jalan tersebut berbonceng 3 (tiga), Terdakwa diberhentikan oleh anggota Resmob Polsek Tebet dan



Terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya di bawa ke Polsek Tebet;

- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik M RAFLI dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Terdakwa M RAFLI mendapat senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut;

Terdakwa 2. Rafli Bin Pitoyo

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pada pukul 01.00 Wib di Jl. DR Saharjo, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Resmob Tebet karena kedatangan membawa, menyimpan dan memiliki sebilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tajam jenis pedang tersebut dari temannya yang bernama Pandu di daerah Pasar Rumput dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD langsung bertemu dengan Pandu;
- Bahwa untuk kronologinya setelah pulang terdakwa berjanji dengan Pandu untuk membeli Pedang tersebut di daerah Halimun kelurahan Guntur selanjutnya Terdakwa langsung mencari uang lagi dengan cara mengamen bersama Parhan dan setelah selesai ngamen sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Parhan Kembali pulang dengan membonceng motor Agus kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang mengendarai motor tersebut posisi Parhan berada di Tengah, dan Terdakwa AGUS TRIONO di belakang sambil membawa pedang tersebut dan senjata tajam jenis pedang tersebut di pegang dengan cara di masukan kedalam jaket sembari di peluk oleh Terdakwa AGUS TRIONO kemudian pada saat di perjalanan kami amankan;
- Bahwa barang tersebut ditemukan petugas polisi pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl. DR Saharjo, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian pedang tersebut di simpan di dalam jaket milik AGUS TRIONO dengan cara dipeluk dengan kedua tangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya memiliki senjata tajam jenis pedang tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari anak matraman karena terdakwa mendapat intimidasi di culik oleh anak Matraman;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam, No Pol: B 994TIR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.00 Wib di Jl. DR Saharjo, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Para Terdakwa dan sdr. Parhan pada saat di jalan tersebut berbonceng 3 (tiga), Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Resmob Polsek Tebet dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa I AGUS TRIONO;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik Terdakwa II M RAFLI;
- Bahwa Terdakwa II membeli senjata tajam jenis pedang tersebut dari temannya yang bernama Pandu di daerah Pasar Rumpit dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD langsung bertemu dengan Pandu;
- Bahwa barang tersebut ditemukan petugas polisi pada saat Para Terdakwa sedang melintas di Jl. DR Saharjo, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian pedang tersebut di simpan di dalam jaket milik Terdakwa I AGUS TRIONO dengan cara dipeluk dengan kedua tangan.
- Bahwa maksud dan tujuannya memiliki senjata tajam jenis pedang tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari anak matraman karena Para Terdakwa mendapat intimidasi di culik oleh anak Matraman;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu Tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subjeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama AGUS TRIONO BIN FAHRUDIN dan M RAFLI BIN PITOYO dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Para Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak ada dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung jawaban dari Para Terdakwa atas tindakannya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.00 Wib di Jl. DR Saharjo, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Para Terdakwa dan sdr. Parhan pada saat di jalan tersebut berbonceng 3 (tiga), Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Resmob Polsek Tebet dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa I AGUS TRIONO;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa senjata jenis Pedang untuk dipergunakan Tawuran dengan anak Matraman tidak mempunyai izin dari yang berwenang oleh karenanya majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.00 Wib di Jl. DR Saharjo, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Para Terdakwa dan sdr. Parhan pada saat di jalan tersebut berbonceng 3 (tiga), Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Resmob Polsek

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam berjenis pedang yang di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa I AGUS TRIONO;;

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersama sama membawa senjata jenis pedang untuk dipergunakan Tawuran dengan anak Matraman, oleh karenanya majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam, No Pol: B 994TIR

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa sama sekali tidak menggunakan sajam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS TRIONO bin FAHRUDIN dan terdakwa II. M RAFLI bin PITOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang

Dirampas untuk dimusnahkan

 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam, No Pol: B 994TIR

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Komar S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)